



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang disingkat PEKPPP merupakan pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
  4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrument Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan penilaian secara objektif dan bebas nilai;



- b. Memegang teguh fakta integritas dalam melakukan penilaian;
- c. Mendaftarkan akun dalam system informasi pelayanan Publik;
- d. Melakukan PEKPPP sesuai dengan metode yang digunakan;
- e. Membuat Berita Acara hasil PEKPPP; dan
- f. membuat Laporan Hasil PEKPPP yang berisi rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 JUNI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai laporan di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 239 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023.

- I. PEMBINA :
1. Bupati Banggai Kepulauan
  2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. TIM EVALUATOR :
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Asisten Administrasi Umum                 | : Ketua      |
| 2. Kepala Bagian Organisasi                  | : Sekretaris |
| 3. Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana | : Anggota    |
| 4. Sudio A. Nendeh, S.Pd                     | : Anggota    |
| 5. Syamsul Bakhri N                          | : Anggota    |
| 6. Vanny Michella Hamatia, S.Pd              | : Anggota    |
- IV. SEKRETARIAT :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan | : Koordinator       |
| 2. Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | : Wakil Koordinator |
| 3. Pasman                                   | : Staf Sekretariat  |
| 4. Hernina, S.IP                            | : Staf Sekretariat  |
| 5. Rehim, A.Md.Kom                          | : Staf Sekretariat  |
| 6. Farida Moidady, S.Sos                    | : Staf Sekretariat  |
| 7. Adi Chandra, SH                          | : Staf Sekretariat  |
| 8. Suriadi                                  | : Staf Sekretariat  |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
\* IHSAN BASIR